



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Panji Nomor 119 Telp./fax (0341) 398400, Ext.35
e-mail : setwan@malangkab.go.id website : <http://setwan.malangkab.go.id>

KEPANJEN (65163)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/5 /KEP/35.07.041/2021**

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja maka diperlukan sosok sebagai contoh dalam penerapannya;
b. bahwa pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana yang tercantum pada keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Agen Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Malang Nomor 229 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Malang;
 9. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/679/KEP/35.07.013/2016 tentang Pembangunan Zona Integritas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Kepala Bagian Program dan Keuangan Nomor : 800/2/35.07.041.02/2021, Tanggal 25 Januari 2021, Prihal usulan Agen Perubahan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
 2. Surat Inspektur Kabupaten Malang Nomor 700/1352/35.07.050/2020 tentang Pencanangan Zona Integritas;
 3. Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Agen Perubahan Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

KEDUA : Agen Perubahan menuju wilayah bebas dari korupsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :

Nama : **Sri Kusbandiyah, S.H., M.Hum**

NIP : 19641007 199402 2 002

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV.b

Jabatan : Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai Agen Perubahan

- KETIGA : Agen perubahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mampu mensosialisasikan tentang Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- KEEMPAT : Agen perubahan menjadi contoh dalam penerapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 25 Januari 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741214 199311 1 001